



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SUPRIYADI Alias AGUS KRITING
Bin MUGIONO;**
Tempat lahir : Mulya Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 17 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sp.3 Panca Warna Kecamatan
Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering
Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
- 2.Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
- 3.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 24 LK IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 21 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SUPRIYADI Alias AGUS KRITING Bin MUGIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan **PERTAMA** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SUPRIYADI Alias AGUS KRITING Bin MUGIONO** dengan **Pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat Netto 0, 305 (Nol koma tiga ratus lima) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok merk FELOZ
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok
- 1 (satu) bundel plastik bening kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1353/K/Enz/7/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **AGUS SUPRIYADI Alias AGUS KRITING Bin MUGIONO** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Desa SP.3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, dirumah Terdakwa **AGUS SUPRIYADI Alias AGUS KRITING Bin MUGIONO** di Desa SP. 3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir datang saudara **YUDI (DPO)** dan menemui terdakwa dengan maksud menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 13 (Tiga Belas) paket dengan tujuan untuk di bantu jual oleh terdakwa dengan harga masing – masing per 1 paket sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan apabila terjual semua maka terdakwa hanya menyetor ke pada saudara YUDI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dan sisa sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada Terdakwa, setelah memberikan 13 (Tiga

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) paket sabu tersebut, saudara YUDI (DPO) meninggalkan rumah terdakwa pada saat itu;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa sedang duduk di pasar SP.3 panca warna untuk menjual narkoba jenis sabu dan datanglah saudara **DIKA (DPO)** untuk membeli sabu 1 paket dengan terdakwa dengan harga Rp.100;000 (Seratus Ribu Rupiah), setelah Terdakwa melakukan transaksi sabu dengan saudara DIKA (DPO) Terdakwa langsung pulang kerumahnya dikarenakan saudara YUDI (DPO) sedang berada dirumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saudara YUDI (DPO) bertemu dan saudara YUDI (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah paket sabu yang di titipkanya telah terjual dan di jawab Terdakwa telah terjual 1 (Satu) paket sambil dengan memberikan uang hasil penjualan 1 (Satu) paket sabu sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kepada saudara YUDI (DPO) setelah itu saudara YUDI (DPO) juga meminta kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu yang ingin di gunakan sendiri oleh saudara YUDI (DPO), setelah Terdakwa memberikan 1 (Satu) paket sabu kepada saudara YUDI (DPO) tidak lama kemudian datang lah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering ilir yaitu saksi M. RIZKI RAMADHAN, saksi HEMBRI IRVANES dan Saksi JEKICEN ke rumah Terdakwa, kemudian melihat saksi anggota kepolisian datang saudara YUDI (DPO) melarikan diri dari rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan langsung dikejar oleh Saksi ALI AKBAR dan Saksi RIZAL, kemudian Saksi M. RIZKI RAMADHAN, Saksi HEMBRI IRVANES dan Saksi JEKICEN, langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa pada saat itu dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di dapati 1 (satu) buah kotak rokok merk FELOZ yang setelah dibuka berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening diduga berisikan sabu, 1 (Satu) bundel plastic bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plasatik bentuk sendok yang berada di lantai ruang tamu di rumah Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 1385/ NNF / 2024 Tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Bidang Labotarium Forensik Kepolisian Negara Reublik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, yang diperiksa serta ditandatangani oleh : SUGENG

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYADI S.I.K., M.H, YAN PARIGOSA,S.SI,MT, ANDRE TAUFIK, S.T,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

➤ 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat; 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,305 (Nol koma Tiga ratus Lima) Gram.

- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1* dalam bentuk bukan tanaman biasa berupa sabu sabu seberat netto keseluruhan 0,305 (Nol koma Tiga ratus Lima) Gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AGUS SUPRIYADI Alias AGUS KRITING Bin MUGIONO** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Desa SP.3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah melakukan, **Tanpa hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11,45 Wib Satres Narkoba Polres OKI mendapatkan informasi mengenai adanya bandar Narkoba di rumah Terdakwa **AGUS SUPRIYADI Alias AGUS KRITING Bin MUGIONO** di Desa SP.3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir yang akan melakukan transaksi Narkoba, kemudian berdasarkan Informasi Tersebut saksi M. RIZKI RAMADHAN, saksi HEMBRI IRVANES dan Saksi JEKICEN serta anggota Satres Narkoba OKI menuju Lokasi tersebut dan pada saat sampai di depan rumah Terdakwa saksi M. RIZKI RAMADHAN, saksi HEMBRI IRVANES dan Saksi JEKICEN melihat saudara YUDI (DPO) berlari keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa, dan kemudian langsung dikejar oleh Saksi ALI AKBAR dan Saksi RIZAL, kemudian Saksi M. RIZKI RAMADHAN, Saksi HEMBRI IRVANES dan Saksi JEKICEN, langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa pada saat itu dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di dapati 1 (satu) buah kotak rokok merk FELOZ yang setelah dibuka berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening diduga berisikan sabu, 1 (Satu) bundel plastic bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plasatik bentuk sendok yang berada di lantai ruang tamu di rumah Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 1385/ NNF / 2024 Tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Bidang Labotarium Forensik Kepolisian Negara Reublik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, yang diperiksa serta ditandatangani oleh : SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H, YAN PARIGOSA,S.SI,MT, ANDRE TAUFIK, S.T,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat; 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,305 (Nol koma Tiga ratus Lima) Gram.

Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat *netto* keseluruhan *netto* 0,305 (Nol koma Tiga ratus Lima) Gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. RISKI RAMADHAN, S.H.,M.Si. Bin SUPRIADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa SP 3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya bandar narkoba bernama Agus Kriting di Desa Panca Warna sehingga kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah memastikan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Panca Warna tersebut;

✓ Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut, ada 1 (satu) orang laki-laki langsung melarikan diri menuju pintu belakang rumah sehingga Sdr Brigpol Ali dan Sdr Bripka Rizal langsung mengejar laki-laki tersebut kearah belakang sedangkan Saksi bersama dengan Sdr Brigpol Jekicen dan Sdr Brigpol Hembri mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa;

✓ Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu Saksi

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Sdr Brigpol Jekicen dan Sdr Brigpol Hembri memeriksa rumah Terdakwa kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Feloz berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok yang tergeletak di lantai ruang tamu tempat Terdakwa duduk;

✓ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan, awalnya sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;

✓ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru satu minggu menjual sabu dengan cara menongkrong di pasar SP 3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur kemudian orang yang hendak membeli sabu mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang sesuai dengan jumlah sabu yang akan dibeli;

✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat bruto 1, 12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Feloz, 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok dan 1 (satu) bundle plastic bening kosong sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. JEKICEN, S.H., M.H. Bin SAMSUL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa SP 3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya bandar narkoba bernama Agus Kriting di Desa Panca Warna sehingga kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah memastikan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Panca Warna tersebut;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut, ada 1 (satu) orang laki-laki langsung melarikan diri menuju pintu belakang rumah sehingga Sdr Brigpol Ali dan Sdr Bripta Rizal langsung mengejar laki-laki tersebut ke arah belakang sedangkan Saksi bersama dengan Sdr Brigpol Riski dan Sdr Brigpol Hembri mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu Saksi bersama dengan Sdr Brigpol Riski dan Sdr Brigpol Hembri memeriksa rumah Terdakwa kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Feloz berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok yang tergeletak di lantai ruang tamu tempat Terdakwa duduk;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan, awalnya sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru satu minggu menjual sabu dengan cara menongkrong di pasar SP 3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur kemudian orang yang hendak membeli sabu mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang sesuai dengan jumlah sabu yang akan dibeli;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat bruto 1, 12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Feloz, 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok dan 1 (satu) bundle plastic bening kosong sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1385/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,305 gram sisa setelah pemeriksaan 0,277 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat bruto 1, 12 (satu koma satu dua) gram, berat netto 0,305 gram, sisa setelah pemeriksaan 0,277 gram;
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Feloz;
- ✓ 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok;
- ✓ 1 (satu) bundle plastic bening kosong;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa SP 3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) menitipkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, yang mana jika semua habis terjual Terdakwa harus menyetero uang kepada Sdr Yudi Bin Dencik (DPO)

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa menjual sabu tersebut;

- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang temannya datang dan meminta 3 (tiga) paket sabu untuk dikonsumsi bersama kemudian akan dipotong setoran sehingga sabu yang tersisa pada Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- ✓ Bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menongkrong di pasar SP 3 Panca Warna untuk menjual sabu kemudian sekira pukul 09.00 WIB ada seorang laki-laki bernama Sdr Dika (DPO) mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang kerumah karena ada Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) di rumah Terdakwa dan Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) meminta uang hasil penjualan sabu jika ada yang laku sehingga Terdakwa menyerahkan uang hasil menjual sabu tersebut kemudian Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) meminta paket sabu juga untuk dikonsumsi namun sebelum Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) sempat mengonsumsi sabu, datanglah anggota kepolisian kerumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan apapun, setelah itu anggota kepolisian memeriksa rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Feloz berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok yang tergeletak di lantai ruang tamu tempat Terdakwa duduk;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat bruto 1, 12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Feloz, 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok dan 1 (satu) bundle plastic bening kosong sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Riski Ramadhan, Saksi Jekicen dan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Ogan Komering Ilir pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa SP 3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) menitipkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, yang mana jika semua habis terjual Terdakwa harus menyetor uang kepada Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa menjual sabu tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang temannya datang dan meminta 3 (tiga) paket sabu untuk dikonsumsi bersama kemudian akan dipotong setoran sehingga sabu yang tersisa pada Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- ✓ Bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menongkrong di pasar SP 3 Panca Warna untuk menjual sabu kemudian sekira pukul 09.00 WIB ada seorang laki-laki bernama Sdr Dika (DPO) mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang kerumah karena ada Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) di rumah Terdakwa dan Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) meminta uang hasil penjualan sabu jika ada yang laku sehingga Terdakwa menyerahkan uang hasil menjual sabu tersebut kemudian Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) meminta paket sabu juga untuk dikonsumsi namun sebelum Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) sempat mengonsumsi sabu, datanglah anggota kepolisian kerumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan pada badan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun tidak ditemukan apapun, setelah itu anggota kepolisian memeriksa rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Feloz berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok yang tergeletak di lantai ruang tamu tempat Terdakwa duduk;

✓ Bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat bruto 1, 12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Feloz, 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok dan 1 (satu) bundle plastic bening kosong sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

✓ Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang hasilnya dicantumkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1385/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,305 gram sisa setelah pemeriksaan 0,277 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Pertama**, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** melanggar ketentuan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUS SUPRIYADI Alias AGUS KRITING Bin MUGIONO** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Riski Ramadhan, Saksi Jekicen dan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Ogan Komering Ilir pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa SP 3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) menitipkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, yang mana jika semua habis terjual Terdakwa harus menyetor uang kepada Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang temannya datang dan meminta 3 (tiga) paket sabu untuk dikonsumsi bersama kemudian akan dipotong setoran sehingga sabu yang tersisa pada Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menongkrong di pasar SP 3 Panca Warna untuk menjual sabu kemudian sekira pukul 09.00 WIB ada seorang laki-laki bernama Sdr Dika (DPO) mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang kerumah karena ada Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) di rumah Terdakwa dan Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) meminta uang hasil penjualan sabu jika ada yang laku sehingga Terdakwa menyerahkan uang hasil menjual sabu tersebut kemudian Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) meminta paket sabu juga untuk dikonsumsi namun sebelum Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) sempat mengonsumsi sabu, datanglah anggota kepolisian kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan apapun, setelah itu anggota kepolisian

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Feloz berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok yang tergeletak di lantai ruang tamu tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat bruto 1, 12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Feloz, 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok dan 1 (satu) bundle plastic bening kosong sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang hasilnya dicantumkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1385/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,305 gram sisa setelah pemeriksaan 0,277 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr Yudi Bin Dencik (DPO) sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori "tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara sedangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram, berat netto 0,305 gram, sisa setelah pemeriksaan 0,277 gram;
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Feloz;
- ✓ 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok;
- ✓ 1 (satu) bundle plastic bening kosong;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SUPRIYADI Alias AGUS KRITING Bin MUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat bruto 1, 12 (satu koma satu dua) gram, berat netto 0,305 gram, sisa setelah pemeriksaan 0,277 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Feloz;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok;
 - ✓ 1 (satu) bundle plastic bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh M. Risandi Elpianda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag